

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK
ANTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL
Nomor: ...050/405.....
DENGAN
PT. KARABHA WIRATAMA
Nomor : 014/KWT/III/2023

Surat perjanjian ini dibuat hari Jumat tanggal tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-03-2023), antara pihak-pihak :

Nama : **MELANIE MUHIDIN**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jl. Raya Tegal – Pemaalang KM. 10, Desa Maribaya, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal**
No. Telp/Fax : **(0283) 453 2010/(0283) 453 2014**
Bertindak untuk dan atas nama : **PT. KARABHA WIRATAMA**

----- Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** -----

Nama : **HERU PRASETYA, S.STP**
Jabatan : **Sekretaris DPUPR Kota Tegal**
Alamat : **Jl. Proklamasi No. 11, Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal**
No. Telp/Fax : **(0283) 356 353**
Bertindak untuk dan atas nama : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL**

----- Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA (Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**) terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang menghasilkan limbah domestik dan dalam kegiatannya memerlukan jasa pelayanan pengangkutan dan pengolahan limbah domestik.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal yang menyelenggarakan pelayanan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah tinja/domestik.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pelayanan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah tinja/domestik didasarkan kepada suatu perencanaan dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara cermat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengangkutan limbah domestik.
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai penghasil limbah domestik mempunyai kewajiban untuk melakukan pengolahan/pemusnahan terhadap limbah tersebut guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
- e. Bahwa pada prinsipnya **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** akan melakukan pengangkutan dan pengolahan limbah domestik dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kompensasi atas pekerjaan tersebut.

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian Kerjasama Pengolahan Limbah Domestik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

1. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
2. Sarana pengangkutan adalah alat transportasi yang berupa kendaraan truk penyedot tinja/limbah domestik yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk mengangkut limbah domestik PIHAK PERTAMA.
3. IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) adalah sarana tempat pengolahan limbah tinja/limbah domestik.
4. Petugas adalah orang yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab serta diberi tugas oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan proses pengangkutan limbah domestik dilokasi PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA memberikan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah domestik berupa limbah cair yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA setuju menggunakan jasa PIHAK KEDUA dalam pengangkutan dan pengolahan limbah domestik yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Limbah domestik sebagaimana tersebut dalam ayat 1 adalah jenis limbah :
 - a. *Black Water* yang bersumber dari toilet.
 - b. *Grey Water* yang bersumber dari kegiatan dapur dan wastafel/eye wash.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini disepakati selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2023 sampai 09 Maret 2024.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Di samping hal-hal lain yang dapat digolongkan sebagai hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, maka bagian utama dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yang disepakati dan disetujui sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA :
 - a. Mengumpulkan limbah domestik ke dalam tempat penampungan sementara limbah domestik dalam kondisi baik dan tidak bocor.
 - b. Memberikan izin sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengangkutan limbah domestik dari dalam lingkungan PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan dimanfaatkan oleh perusahaan limbah domestik.
2. PIHAK KEDUA :
 - a. Memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa limbah domestik dari PIHAK PERTAMA akan diangkut ke perusahaan PIHAK KEDUA untuk dilakukan pengolahan limbah domestik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam melakukan pengangkutan limbah domestik diantaranya :
 - i. Mematuhi peraturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
 - ii. Menjaga kerahasiaan perusahaan terkait ISM (*Information Security Management*).

**PASAL 5
TATA CARA PELAYANAN**

1. PIHAK PERTAMA mengajukan surat permohonan jasa pelayanan pengangkutan dan pengolahan limbah domestik kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA melakukan jasa pelayanan pengangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima permohonan permintaan jasa pelayanan.
3. Jangka waktu pelayanan pengangkutan dan pengolahan akan dilaksanakan apabila volume tangki septik penuh.

**PASAL 6
PEMBAYARAN**

1. PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pengangkutan dan pengolahan limbah domestik kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pengangkutan dan pengolahan limbah domestik setelah pelaksanaan jasa pelayanan telah selesai.

**PASAL 7
PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan kedua belah pihak, bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. KARABHA WIRATAMA



MELANIE MUHIDIN
Direktur

PIHAK KEDUA
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL



HERU PRASETYA, S.STP
Sekretaris DPUPR Kota Tegal